



BUPATI TAPANULI TENGAH

SURAT EDARAN

Nomor: 1179/440/11/2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER UNTUK MENCEGAH PENULARAN

CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

DI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Sehubungan dengan himbauan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 April 2020, mengenai kewajiban memakai masker di luar rumah, serta Surat Edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/385/2020 tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk Mencegah Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka dihimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Tapanuli Tengah hal-hal sebagai berikut:

1. Diwajibkan menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah, tanpa terkecuali.
2. Diwajibkan bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan untuk menggunakan masker saat berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Dianjurkan menggunakan masker kain untuk semua orang saat keluar rumah. Penggunaan masker kain maksimal dipakai selama 4 jam dan membiasakan mencuci masker secara rutin.
4. Penggunaan masker medis (masker bedah dan masker N-95) diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan warga yang sakit.
5. Tetap mengutamakan berada di rumah dan menjaga jarak fisik dimana pun berada.
6. Selalu berperilaku hidup bersih dan sehat melalui Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir serta melaksanakan etika batuk dan bersin.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 15 April 2020



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Forkopimda Kabupaten Tapanuli Tengah
4. Arsip.